



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizqi Parhan Tathi Nidia Tama Binti Upen Ubaidillah;**
2. Tempat lahir : Bangko;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 8 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lingkar Selatan RT. 13 kelurahan Paal Merah, kecamatan paal Merah Kota Jambi(sesuai KTP)/ Jl. Abdul Rahman Saleh RT. 022 Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Rizqi Parhan Tathi nidia Tama Binti Upen Ubaidillah ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa Rizqi Parhan Tathi nidia Tama Binti Upen Ubaidillah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ahmad, S.H. dkk, Advokat dari Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022 yang telah

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 93/Pid/2022/PN
Jmb tanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP seperti dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH berupa pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta pidana Denda sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsider pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic berisikan serbuk putih.
 - 1 (satu) unit handphone Merek IPHONE 7 PLUS Nomor Imei : 356695082726529 warna Hitam Dof dengan Case warna Abu – Abu milik Arisa
 - 1 (satu) lembar tiket BUS QITARABU tujuan JAKARTA tanggal 4 Desember 2021 an.Sasa(Arisa)
 - 4 (empat) lembar hasil Rapid Antigen Covid – 19 (Swab Non PCR) Klinik Pratama “Naomi Medika” An. 1. Tera Pebriyanti , 2. Adinda, 3. Dea Ayu,
 - 4. Sasa(Arisa) yang di dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2021;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sejumlah Rp.3.609.000 (tiga juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) dari Arisa
- 1 (satu) unit handphone Merek REAL ME Warna Biru Tosca milik Adinda.
- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dari Adinda
- 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Warna Abu-Abu milik Dea .
- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.992.000 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Dea

Masing-masing dipergunakan dalam perkara Ir. Sudin alias Koko Bin Sunarto

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH bersama-sama dengan saksi ARISA NURUL LATHIEFAH als RISA Binti ANDI YANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Samsat dekat Simpang lampu merah simpang kawat kecamatan Kota Baru Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi ARISA menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko melalui aplikasi whats app dimana saat itu saksi ARISA menawarkan 3 (tiga) orang perempuan yang mau melayani atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko dan saksi ARISA nantinya akan mendapat upah karena telah membawa 3(tiga) orang perempuan tersebut sehingga antara saksi ARISA dan saksi Ir. Sudin als Koko setuju.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi ARISA menghubungi saksi Adinda melalui pesan whatsapp dan saksi ARISA bertanya kepada saksi Adinda apakah saksi Adinda mau berangkat ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko, kemudian saksi Adinda menanyakan bayaran yang akan didapatkan oleh saksi Adinda jika saksi Adinda mau melayani saksi Ir. Sudin als Koko, mendengar pertanyaan saksi Adinda, saksi ARISA mengatakan bahwa bayaran yang akan di dapat sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan upah untuk saksi Arisa akan dilihat dari berapa yang akan diberikan saksi Ir. Sudin als Koko kepada saksi Adinda, mendengar perkataan saksi Arisa sehingga saksi Adinda mau berangkat ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko sambil mengatakan bahwa saksi Adinda akan mengajak teman saksi Adinda yaitu saksi Dea.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 11. 00 Wib saksi Arisa bersama –sama dengan terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi Arisa menjemput saksi Adinda dan saksi Dea yang akan dibawak ke Jakarta untuk melayani atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko, yang saat itu saksi Arisa sudah minta sherelock lokasi rumah saksi Adinda, namun karena saksi Arisa tidak menemukan lokasi rumah Adinda sehingga janji ketemuan di depan Samsat dekat Simpang lampu merah simpang kawat kecamatan Kota Baru Kota Jambi, setelah bertemu di depan Samsat saksi Adinda Pamitan pada neneknya yakni saksi Syarifah Halimah lewat telephone dengan mengatakan “ **Mak Adek nak pergi ke Pantí Asuhan di Jerambah Bolong**” kemudian saksi Syarifah bertanya “ Pergi dengan siapa Dek?.....” dan jawab saksi Adinda “ sama Dea Mak “ kemudian saksi Syarifah berkata “ Suruh Dea Balik, Kagek bapaknya Nyari “ selanjutnya terdakwa berkata “ **Assalamualaikum Buk, saya mamaknya Sasa (Arisa), saya minta ijin yo bawak Dinda ke Pantí**” sementara terdakwa mengetahui bahwa saksi Adinda dan saksi Dea akan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh saksi Arisa ke Jakarta untuk menemui saksi Ir. Sudin als Koko, kemudian saksi Syarifah bertanya "ke mana tu ?....kemudian dijawab terdakwa " **ke Jeramba Bolong** " sehingga saksi Syarifah mengatakan " besok Suruh Balek Dinda Yo" dan jawab terdakwa " Iyo buk, amanlah buk, selamat sampai rumah Dinda yo" sehingga saksi Syarifah memberikan ijin karena merasa di tangan orang yang tepat.

Bahwa setelah mendapatkan izin dari saksi Syarifah kemudian terdakwa dan saksi Dea bersama ke rumah terdakwa sedangkan saksi Adinda bersama dengan saksi Arisa dan saat sampai di rumah terdakwa sudah ada Tera di rumah tersebut, setelah saksi Adinda, saksi Dea dan Tera berkumpul di rumah terdakwa, kemudian saksi Arisa menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko untuk meminta biaya perjalanan ke Jakarta membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera selanjutnya saksi Ir. Sudin Is Koko langsung mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Arisa melalui rekening BRI nomor 338801032941538 an. terdakwa dan pada saat saksi Arisa sedang menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko, **terdakwa berkata** kepada saksi Adinda, Dea dan Tera pasti kalian **sudah tidak perawan lagi, sebelum Ir. Sudin als Koko melakukan persetubuhan, kalian harus pakek obat ni, sambil menunjukan obat sari rapet, nanti Koko marah sama kami kalau kalian gak perawan** " dan dijawab mereka " iya tente" kemudian terdakwa langsung memberikan obat sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea yang gunanya merapatkan alat kelamin dengan harga satu bungkus Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah menerima uang dari Ir. Sudin als Koko.

Bahwa selanjutnya saksi Adinda bertanya pada terdakwa " Te, Koko tu masih mudo atau sudah tuo" dan dijawab terdakwa " masih mudo, bersilah kemudian terdakwa memperlihatkan foto yang ada di Handphone terdakwa pada saksi Adinda dan saksi Dea tiba-tiba datang saksi Arisa menghampiri sambil berkata " Ngapo mamak ni, ngeliatin foto Koko " dan jawab terdakwa " mereka tadi bertanya, Koko tu masih mudo ngak? Jadi terdakwa tunjukan dan tidak berapa lama datang mobil maxim yang telah dipesan untuk pergi ke Terminal Bus KITARABU di daerah Bagan Pete Kota Jambi untuk berangkat ke Jakarta sehingga saksi Arisa pamitan dengan berkata " Mak, Maxim lah Datang, kami pergi dulu."

Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi Arisa bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sampai di Jakarta, saksi Arisa kembali menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko dan saat itu saksi Ir. Sudin als Koko mengatakan agar saksi Arisa membawa

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adinda, saksi Dea dan Tera langsung ke Hotel All Sedayu Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, sesampainya di hotel All Sedayu sekira pukul 10.45 WIB saksi Arisa melihat saksi Ir. Sudin als Koko dan saat itu saksi Arisa langsung membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke kamar nomor 2041 yang telah dipesan sebelumnya oleh saksi Ir. Sudin als Koko, setelah sampai di dalam kamar saksi Ir. Sudin als Koko langsung meminta saksi Adinda untuk berhubungan badan layaknya suami istri sementara saksi Arisa, saksi Dea dan Tera menunggu di Lobby hotel, setelah saksi Ir. Sudin als Koko selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda, saksi Ir. Sudin als Koko langsung menemui saksi Arisa di Lobby hotel sambil mengatakan bahwa saksi Ir. Sudin als Koko akan kembali lagi, kemudian saksi Arisa, Dea dan Tera langsung menemui saksi Adinda di kamar nomor 2041 dimana saat itu saksi Adinda mengatakan bahwa saksi Ir. Sudin als Koko hanya memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah saksi Adinda melayani saksi Ir. Sudin als Koko dan saat itu saksi Adinda memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arisa sebagai imbalan telah membawa saksi Adinda menemui saksi Ir. Sudin als Koko.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko menghubungi saksi Arisa dan mengatakan agar pindah ke kamar nomor 3048 dimana di dalam kamar nomor 3048 tersebut terdapat 2 (dua) ruangan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali menemui saksi Arisa, saksi Adinda, saksi Dea dan Tera di dalam kamar nomor 3048 dimana saat itu saksi Ir. Sudin als Koko meminta saksi Dea untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri namun sebelum saksi Ir. Sudin als Koko melakukan hubungan badan dengan saksi Dea, saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adinda, saksi Dea dan Tera untuk berbelanja sementara saksi Arisa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah karena telah membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera, setelah itu saksi Ir. Sudin als Koko melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea, kemudian saksi Dea mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut saksi Dea memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Arisa sebagai imbalan karena telah membawa saksi Dea bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko serta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti obat sari rapet yang diberikan oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali menemui saksi Arisa di kamar nomor 3048 Hotel All Sedayu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Tera, setelah Ir. Sudin als Koko dan Tera selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saksi Arisa menemui saksi Ir. Sudin als Koko untuk meminta ongkos pulang ke Jambi dan saat itu saksi Ir. Sudin als Koko langsung mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 338801032941538 an. Terdakwa serta memberikan uang cash sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai jasa menghadirkan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera dan uang cash sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Terminal Bus Kebun Jeruk, setelah itu saksi Ir. Sudin als Koko pergi.

Bahwa setelah Tera melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Ir. Sudin als Koko, saksi Tera memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arisa sebagai imbalan kerana telah mempertemukan Tera dengan saksi Ir. Sudin als Koko, kemudian sekira pukul 20.00 pulang ke Jambi dengan menggunakan Bus KITARABU dan dari perbuatan saksi Arisa dan terdakwa tersebut saksi Arisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.609.000,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan uang kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH bersama-sama dengan saksi ARISA NURUL LATHIEFAH als RISA Binti ANDI YANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Samsat dekat Simpang lampu merah simpang kawat kecamatan Kota Baru Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau**

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdagangan anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi ARISA menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko melalui aplikasi whats app dimana saat itu saksi ARISA menawarkan 3 (tiga) orang perempuan yang mau melayani atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko dan saksi ARISA nantinya akan mendapat upah karena telah membawa 3(tiga) orang perempuan tersebut sehingga antara saksi ARISA dan saksi Ir. Sudin als Koko setuju.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi ARISA menghubungi saksi Adinda melalui pesan whatsapp dan saksi ARISA bertanya kepada saksi Adinda apakah saksi Adinda mau berangkat ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko, kemudian saksi Adinda menanyakan bayaran yang akan didapatkan oleh saksi Adinda jika saksi Adinda mau melayani saksi Ir. Sudin als Koko, mendengar pertanyaan saksi Adinda, saksi ARISA mengatakan bahwa bayaran yang akan di dapat sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan upah untuk saksi Arisa akan dilihat dari berapa yang akan diberikan saksi Ir. Sudin als Koko kepada saksi Adinda, mendengar perkataan saksi Arisa sehingga saksi Adinda mau berangkat ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko sambil mengatakan bahwa saksi Adinda akan mengajak teman saksi Adinda yaitu saksi Dea.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 11. 00 Wib saksi Arisa bersama –sama dengan terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi Arisa menjemput saksi Adinda dan saksi Dea yang akan dibawak ke Jakarta untuk melayani atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko, yang saat itu saksi Arisa sudah minta sherelock lokasi rumah saksi Adinda, namun karena saksi Arisa tidak menemukan lokasi rumah Adinda sehingga janji ketemuan di depan Samsat dekat Simpang lampu merah simpang kawat kecamatan Kota Baru Kota Jambi, setelah bertemu di depan Samsat saksi Adinda Pamitan pada neneknya yakni saksi Syarifah Halimah lewat telephone dengan mengatakan “ **Mak Adek nak pergi ke Panti Asuhan di Jerambah Bolong**” kemudian saksi Syarifah bertanya “ Pergi dengan siapa Dek?.....” dan jawab saksi Adinda “ sama Dea Mak “ kemudian saksi Syarifah berkata “ Suruh Dea Balik, Kagek bapaknya Nyari “ selanjutnya terdakwa berkata “ **Assalamualaikum Buk, saya mamaknya Sasa (Arisa), saya minta ijin yo bawak Dinda ke Panti**” sementara terdakwa mengetahui bahwa saksi Adinda dan saksi Dea akan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh saksi Arisa ke Jakarta untuk menemui saksi Ir. Sudin als Koko, kemudian saksi Syarifah bertanya "ke mana tu ?....kemudian dijawab terdakwa " **ke Jeramba Bolong** " sehingga saksi Syarifah mengatakan " besok Suruh Balek Dinda Yo" dan jawab terdakwa " Iyo buk, amanlah buk, selamat sampai rumah Dinda yo" sehingga saksi Syarifah memberikan ijin karena merasa di tangan orang yang tepat.

Bahwa setelah mendapatkan izin dari saksi Syarifah kemudian terdakwa dan saksi Dea bersama ke rumah terdakwa sedangkan saksi Adinda bersama dengan saksi Arisa dan saat sampai di rumah terdakwa sudah ada Tera di rumah tersebut, setelah saksi Adinda, saksi Dea dan Tera berkumpul di rumah terdakwa, kemudian saksi Arisa menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko untuk meminta biaya perjalanan ke Jakarta membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera selanjutnya saksi Ir. Sudin Is Koko langsung mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Arisa melalui rekening BRI nomor 338801032941538 an. terdakwa dan pada saat saksi Arisa sedang menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko, **terdakwa berkata** kepada saksi Adinda, Dea dan Tera pasti kalian **sudah tidak perawan lagi, sebelum Ir. Sudin als Koko melakukan persetubuhan, kalian harus pakek obat ni, sambil menunjukan obat sari rapet, nanti Koko marah sama kami kalau kalian gak perawan** " dan dijawab mereka " iya tente" kemudian terdakwa langsung memberikan obat sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea yang gunanya merapatkan alat kelamin dengan harga satu bungkus Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah menerima uang dari Ir. Sudin als Koko.

Bahwa selanjutnya saksi Adinda bertanya pada terdakwa " Te, Koko tu masih mudo atau sudah tuo" dan dijawab terdakwa " masih mudo, bersilah kemudian terdakwa memperlihatkan foto yang ada di Handphone terdakwa pada saksi Adinda dan saksi Dea tiba-tiba datang saksi Arisa menghampiri sambil berkata " Ngapo mamak ni, ngeliatin foto Koko " dan jawab terdakwa " mereka tadi bertanya, Koko tu masih mudo ngak? Jadi terdakwa tunjukan dan tidak berapa lama datang mobil maxim yang telah dipesan untuk pergi ke Terminal Bus KITARABU di daerah Bagan Pete Kota Jambi untuk berangkat ke Jakarta sehingga saksi Arisa pamitan dengan berkata " Mak, Maxim lah Datang, kami pergi dulu".

Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi Arisa bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sampai di Jakarta, saksi Arisa kembali menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko dan saat itu saksi Ir. Sudin als Koko mengatakan agar saksi Arisa membawa

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adinda, saksi Dea dan Tera langsung ke Hotel All Sedayu Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, sesampainya di hotel All Sedayu sekira pukul 10.45 WIB saksi Arisa melihat saksi Ir. Sudin als Koko dan saat itu saksi Arisa langsung membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke kamar nomor 2041 yang telah dipesan sebelumnya oleh saksi Ir. Sudin als Koko, setelah sampai di dalam kamar saksi Ir. Sudin als Koko langsung meminta saksi Adinda untuk berhubungan badan layaknya suami istri sementara saksi Arisa, saksi Dea dan Tera menunggu di Lobby hotel, setelah saksi Ir. Sudin als Koko selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda, saksi Ir. Sudin als Koko langsung menemui saksi Arisa di Lobby hotel sambil mengatakan bahwa saksi Ir. Sudin als Koko akan kembali lagi, kemudian saksi Arisa, Dea dan Tera langsung menemui saksi Adinda di kamar nomor 2041 dimana saat itu saksi Adinda mengatakan bahwa saksi Ir. Sudin als Koko hanya memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah saksi Adinda melayani saksi Ir. Sudin als Koko dan saat itu saksi Adinda memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arisa sebagai imbalan telah membawa saksi Adinda menemui saksi Ir. Sudin als Koko.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko menghubungi saksi Arisa dan mengatakan agar pindah ke kamar nomor 3048 dimana di dalam kamar nomor 3048 tersebut terdapat 2 (dua) ruangan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali menemui saksi Arisa, saksi Adinda, saksi Dea dan Tera di dalam kamar nomor 3048 dimana saat itu saksi Ir. Sudin als Koko meminta saksi Dea untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri namun sebelum saksi Ir. Sudin als Koko melakukan hubungan badan dengan saksi Dea, saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adinda, saksi Dea dan Tera untuk berbelanja sementara saksi Arisa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah karena telah membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera, setelah itu saksi Ir. Sudin als Koko melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea, kemudian saksi Dea mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut saksi Dea memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Arisa sebagai imbalan karena telah membawa saksi Dea bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko serta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti obat sari rapet yang diberikan oleh terdakwa.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali menemui saksi Arisa di kamar nomor 3048 Hotel All Sedayu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Tera, setelah Ir. Sudin als Koko dan Tera selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saksi Arisa menemui saksi Ir. Sudin als Koko untuk meminta ongkos pulang ke Jambi dan saat itu saksi Ir. Sudin als Koko langsung mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 338801032941538 an. Terdakwa serta memberikan uang cash sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai jasa menghadirkan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera dan uang cash sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Terminal Bus Kebun Jeruk, setelah itu saksi Ir. Sudin als Koko pergi.

Bahwa setelah Tera melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Ir. Sudin als Koko, saksi Tera memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arisa sebagai imbalan kerana telah mempertemukan Tera dengan saksi Ir. Sudin als Koko, kemudian sekira pukul 20.00 pulang ke Jambi dengan menggunakan Bus KITARABU dan dari perbuatan saksi Arisa dan terdakwa tersebut saksi Arisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.609.000,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan uang kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **ADINDA BINTI YANTO** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa dan saksi Arisa menjemput saksi mau pergi ke Jakarta namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama saksi Dea dan Tera

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP
- Bahwa awalnya pada saat saksi dan saksi Dea sedang berada di sekolah, saksi dihubungi oleh sdr. Dwi melalui chat whatsapp dimana saat itu Dwi mengatakan “mau berangkat ga”
- Bahwa saksi bertanya “kemana?” dan Dwi mengatakan “ke Jakarta”
- Bahwa mendengar perkataan Dwi kemudian saksi kembali bertanya “mecahin perawan ya kak?” dan Dwi kembali menjawab “iya” selanjutnya saksi mengatakan “basing lah”
- Bahwa karena saksi Dea sedang berada di dekat saksi, kemudian saksi mengajak saksi Dea ikut ke Jakarta dan ajakan saksi disetujui saksi Dea
- Bahwa saksi mengetahui jika akan berangkat ke Jakarta untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki yang panggilannya Koko
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Arisa melalui WhatsApp dengan mengatakan “ **Dek ini kakak yang kenal dengan Dwi, Kau yang berangkat ke Jakarta Kan?....**” dan jawab saksi “ I ya kak” lalu saksi bertanya “ Barapa kak dapatnya “ dan saksi Arisa menjawab” 8 (delapan) juta” sehingga saksi menyetujui dengan menjawab “ oke kak, tapi kami ini berdua kak” dan jawab saksi Arisa “ oke dek” .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 saksi kembali di WhatsApp oleh saksi Arisa yang isinya “ Dek Kita hari Sabtu jadi berangkat ke Jakarta” jadi kak dan saksi kembali memastikan “ tapi benar nian kan delapan juta Kak?....dan jawab saksi Arisa “ I ya Dek “ kemudian saksi memberitahukan saksi Dea bahwa akan berangkat hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 11. 00 Wib dan meminta serlok alamat rumah saksi.
- Bahwa saksi mengenal Dwi karna Dwi adalah teman dekat abang saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi dan saksi Dea menunggu saksi Arisa kemudian saksi Arisa memberitahukan tidak menemukan alamat rumah saksi sehingga janji bertemu di depan Kantor Samsat daerah Simpang Kawat Kota Jambi, selanjutnya saat bertemu saksi Arisa bersama dengan terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi Arisa.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Arisa dan terdakwa, saksi menelepon saksi Syarifah meminta izin karna pada saat itu tidak berada di rumah dengan mengatakan “ **Mak Adek nak pergi ke Panti Asuhan di Jerambah Bolong**” kemudian saksi Syarifah bertanya “ Pergi dengan siapa Dek?.....” dan jawab saksi Adinda “ sama Dea Mak “ kemudian saksi Syarifah berkata “ Suruh Dea Balik, Kagek bapaknya Nyari “ selanjutnya terdakwa berkata “ **Assalamualaikum Buk, saya mamaknya Sasa (Arisa), saya minta ijin yo bawak Dinda ke Panti**” sementara terdakwa mengetahui bahwa saksi Adinda dan saksi Dea akan dibawa oleh saksi Arisa ke Jakarta untuk menemui saksi Ir. Sudin als Koko, kemudian saksi Syarifah bertanya” ke mana tu ?.....kemudian dijawab terdakwa “ **ke Jeramba Bolong** “ sehingga saksi Syarifah mengatakan “ besok Suruh Balek Dinda Yo” dan jawab terdakwa “ Iyo buk, amanlah buk, selamat sampai rumah Dinda yo” sehingga saksi Syarifah memberikan ijin karena merasa di tangan orang yang tepat.
- Bahwa saksi Syarifah (nenek saksi) tidak mengetahui jika saksi akan pergi ke Jakarta.
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Dea berada di rumah terdakwa, **terdakwa berkata** kepada saksi Adinda , Dea dan Tera pasti kalian sudah tidak perawan lagi, sebelum Ir. Sudin als Koko melakukan persetubuhan, kalian harus pakek obat ni, sambil menunjukan obat sari rapet, nanti Koko marah sama kami kalau kalian gak perawan “ dan dijawab mereka “ iya tente”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memberikan obat sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea dan Tera yang gunanya merapatkan alat kelamin dengan harga satu bungkus Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah menerima uang dari Ir. Sudin als Koko.
- Bahwa terdakwa memberitahukan cara pemakaiannya yaitu dioleskan di alat kelamin dengan tujuan agar saksi Ir. Sudin als Koko merasa senang
- Bahwa terdakwa juga sempat menunjukkan foto saksi Ir. Sudin als Koko melalui handphone terdakwa.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11. 00 WIB saksi bersama dengan saksi Dea, Tera dan saksi Arisa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus Kitarabu sementara terdakwa tidak ikut ke Jakarta
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju Jakarta, saksi sempat dihubungi oleh tante dan om saksi namun saat itu saksi Arisa mengatakan agar saksi jangan mengangkat telepon tersebut dan meminta saksi untuk mematikan handphone agar tidak terlacak
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi, saksi Dea, Tera dan saksi Arisa sampai di Jakarta di Hotel All Sedayu.
- Bahwa sesampainya di hotel All Sedayu, saksi melihat saksi Arisa menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko.
- Bahwa pada saat saksi Ir. Sudin als Koko datang, saksi Arisa mengajak saksi, saksi Dea dan Tera ke sebuah kamar yang saksi tidak ingat nomor kamarnya.
- Bahwa sesampainya di kamar tersebut, saksi Ir. Sudin al Koko memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, saksi Dea dan Tera untuk berbelanja.
- Bahwa kemudian saksi tinggal di kamar bersama saksi Ir. Sudin als Koko untuk melakukan hubungan badan dengan saksi Ir. Sudin als Koko sementara saksi Dea, Tera dan Arisa keluar kamar
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan sari rapet yang diberikan terdakwa karena saksi masih perawan.
- Bahwa setelah saksi melakukan hubungan badan kemudian saksi Ir. Sudin memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai upah telah melayani saksi Ir. Sudin als Koko
- Bahwa kemudian saksi Ir. Sudin als Koko langsung keluar kamar dan saat itu Arisa, saksi Dea dan Tera masuk ke dalam kamar.
- Bahwa saksi mengatakan kepada Arisa bahwa saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat itu saksi memberikan uang kepada Arisa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang membeli obat sari rapet.
- Bawa saksi sempat bertanya mengapa saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) bukan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Arisa dan Arisa mengatakan bahwa bayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain.
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi bersama saksi Dea, Tera dan Arisa berada di Jakarta selama 2 (dua) hari.
- Bahwa saat ini saksi sudah haid namun saksi tidak dalam keadaan hamil.
- Bawa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan Arisa, saksi Dea dan Tera kembali ke Jambi dengan menggunakan Bus Kitarabu.
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang ke Jambi yaitu di daerah Bayung saksi langsung menghidupkan handphone saksi dan saat itu tante saksi menelfon saksi dan menanyakan keberadaan saksi.
- Bahwa saat itu saksi mengatakan bahwa saksi akan segera pulang karena saksi sedang berada di daerah Bayung di dalam Bus.
- Bahwa sesampainya di Jambi, saksi telah di jemput oleh tante dan om saksi di loket Bus Kitarabu dimana saat itu Arisa tidak mengakui bahwa Arisa telah membawa saksi dan saksi Dea ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko.
- Bahwa setelah terus dipaksa akhirnya Arisa mengakui bahwa Arisa telah menjual saksi dan saksi Dea kepada saksi Ir. Sudin als Koko.
- Bahwa selanjutnya tante dan om saksi langsung membawa Arisa bersama denan saksi dan saksi Dea ke Polresta Jambi sementara Tera berhasil melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **SYARIFAH HAMILAH Binti SAID UMAR** dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengenal saksi Adinda karena saksi Adinda adalah cucu saksi karena saksi yang telah membesarkan Adinda karena ibunya telah meninggal.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menenal saksi Dea karena saksi Dea adalah teman saksi Adinda dan sering main ke rumah saksi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi sedang memasak di rumah orang(saudara), saksi dihubungi oleh terdakwa dengan menggunakan Hanphone Adinda untuk meminta izin kepada saksi karena terdakwa akan membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke Panti Asuhan di daerah Jerambah Bolong.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa saksi Adinda dan saksi Dea akan menginap selama 1 (satu) malam.
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi meminta nomor telfon terdakwa untuk berjaga-jaga apabila saksi Adinda tidak bisa dihubungi
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi Adinda akan mengirimkan nomor telfon saksi Riski melalui chat whatsapp namun tidak ada di kirim.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 1.00 WIB saksi tidak melihat saksi Adinda berada di rumah kemudian saksi menghubungi saksi Adinda dan meminta agar saksi Adinda segera pulang namun HPnya tidak aktif.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB om dan tante saksi Adinda berhasil menghubungi saksi Adinda dimana saat itu saksi Adinda mengatakan bahwa saksi Adinda akan segera pulang dan saat itu masih berada di dalam Bus
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib tante dan Om saksi Adinda menjemput saksi Adinda dan saksi Dea di loket bis Kitarabu dan membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Arisa pulang ke rumah saksi
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada tante saksi Adinda untuk menghubungi saksi Muhammad selaku orang tua saksi Dea untuk menjemput saksi Dea di rumah saksi
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi Adinda mengakui bahwa saksi Adinda dan saksi Dea dibawa Arisa ke Jakarta untuk melayani saksi ir. Sudin als Koko
- Bahwa saat itu Arisa sempat tidak mengakui perbuatannya namun setelah di desak kemudian Arisa mengakui bahwa Arisa telah menjual saksi Adinda dan saksi Dea kepada saksi Ir. Sudin ke Jakarta
- Bahwa mendengar perkataan saksi Adinda kemudian saksi bersama dengan saksi Muhammad, om dan tante saksi Adinda langsung

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Arisa bersama dengan saksi Adinda dan saksi Dea ke Polresta Jambi.

- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi atas perbuatan yang telah dilakukan di Polresta Jambi
- Bahwa keluarga saksi Ir. Sudin als Koko juga pernah meminta maaf kepada keluarga saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Ir. Sudin
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi Ir. Sudin namun saksi tetap mau hukum tetap berjalan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DEA AYU MAYRANI BINTI MUHAMMAD** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat menjemput saksi mau berangkat ke Jakarta dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama Adinda
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP
- Bahwa awalnya pada saat saksi dan saksi Adinda sedang berada di sekolah, saksi Adinda dihubungi oleh sdr. Dwi melalui chat whatsapp dimana saat itu Dwi mengatakan "mau berangkat ga"
- Bahwa saksi Adinda bertanya "kemana?" dan Dwi mengatakan "ke Jakarta"
- Bahwa karena saksi sedang berada di dekat saksi Adinda, kemudian saksi Adinda mengajak saksi ikut ke Jakarta dan ajakan saksi Adinda disetujui saksi karena saksi juga perlu uang untuk membeli Handphone.
- Bahwa saksi mengetahui jika akan berangkat ke Jakarta untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki yang di panggil Koko.
- Bahwa saksi mau melayani laki-laki di Jakarta karena tertarik dengan uang yang dikatakan oleh Arisa, selain itu Arisa juga mengatakan bahwa di Jakarta hanya 1 (satu) hari
- Bahwa saksi Adinda mengatakan akan berangkat ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 11. 00 Wib

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi dan saksi Adinda bertemu dengan Arisa dan terdakwa di depan Kantor Samsat Kota Jambi
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Arisa dan terdakwa, kemudian saksi Adinda menelepon saksi Syarifah meminta izin karna pada saat itu tidak berada di rumah dengan mengatakan “ **Mak Adek nak pergi ke Panti Asuhan di Jerambah Bolong**” kemudian saksi Syarifah bertanya “ Pergi dengan siapa Dek?.....” dan jawab saksi Adinda “ sama Dea Mak “ kemudian saksi Syarifah berkata “ Suruh Dea Balik, Kagek bapaknya Nyari “ selanjutnya terdakwa berkata “ **Assalamualaikum Buk, saya mamaknya Sasa (Arisa), saya minta ijin yo bawak Dinda ke Panti**” sementara terdakwa mengetahui bahwa saksi Adinda dan saksi akan dibawa oleh saksi Arisa ke Jakarta untuk menemui saksi Ir. Sudin als Koko
- Bahwa kemudian saksi Syarifah bertanya” ke mana tu ?.....kemudian dijawab terdakwa “ **ke Jeramba Bolong** “ sehingga saksi Syarifah mengatakan “ besok Suruh Balek Dinda Yo” dan jawab terdakwa “ Iyo buk, amanlah buk, selamat sampai rumah Dinda yo” sehingga saksi Syarifah memberikan ijin karena merasa di tangan orang yang tepat.
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Adinda berada di rumah terdakwa, **terdakwa berkata** kepada saksi , Adinda dan Tera pasti kalian **sudah tidak perawan lagi, sebelum Ir. Sudin als Koko melakukan persetubuhan, kalian harus pakek obat ni, sambil menunjukan obat sari rapet, nanti Koko marah sama kami kalau kalian gak perawan** “ dan dijawab mereka “ iya tente”
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memberikan obat sari rapet kepada saksi , Adinda dan Tera yang gunanya merapatkan alat kelamin dengan harga satu bungkus Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah menerima uang dari Ir. Sudin als Koko
- Bahwa terdakwa memberitahukan cara pemakaiannya adalah dioleskan di alat kelamin dengan tujuan agar saksi Ir. Sudin als Koko merasa senang
- Bahwa terdakwa juga sempat menunjukkan foto saksi Ir. Sudin als Koko melalui handphone terdakwa.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan saksi Dea, Tera dan saksi Arisa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus Kitarabu sementara terdakwa tidak ikut ke Jakarta
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi, saksi Adinda, Tera dan Arisa sampai di Jakarta ke Hotel All Sedayu
- Bahwa sesampainya di hotel All Sedayu, saksi melihat Arisa menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko.
- Bahwa pada saat saksi Ir. Sudin als Koko datang, Arisa mengajak saksi, saksi Adinda dan Tera ke sebuah kamar yang saksi tidak ingat nomor kamarnya
- Bahwa sesampainya di kamar tersebut, saksi Ir. Sudin al Koko memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, saksi Adinda dan Tera untuk berbelanja
- Bahwa kemudian saksi Adinda tinggal di kamar bersama saksi Ir. Sudin als Koko untuk melakukan hubungan badan dengan saksi Ir. Sudin als Koko sementara saksi, Tera dan Arisa keluar.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi melihat saksi Ir. Sudin als Koko meninggalkan hotel, melihat hal tersebut Arisa, saksi dan Tera masuk menemui Adinda
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali ke dalam kamar yang saksi tidak ingat nomornya dan mengatkan kepada saksi "kamu lagi yang melayani saya";
- Bahwa mendengar perkataan saksi Ir. Sudin als Koko, Arisa, saksi Adinda dan Tera langsung keluar kamar dan menunggu di dalam kamar yang satunya yang telah di pesan oleh saksi Ir. Sudin als Koko sebelumnya
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko di dalam kamar yang sama pada saat saksi Ir. Sudin als Koko melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda
- Bahwa setelah saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko kemudian saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang pada saksi Arisa untuk membayar Sari Rapet Rp. 400.000.- dan untuk Arisa Rp. 300.000.- sehingga seluruhnya Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan layangnya suami istri dengan orang lain;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi bersama saksi Dea, Tera dan Arisa berada di Jakarta selama 2 (dua) hari;
- Bawa pada tanggal Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan Arisa, saksi Dea dan Tera kembali ke Jambi dengan menggunakan Bus Kitarabu;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan obat sari rapet yang diberikan oleh saksi Riski;
- Bahwa sesampainya di Jambi, saksi Adinda telah di jemput oleh tante dan om saksi Adinda di loket Bus Kitarabu dimana saat itu Arisa mengakui bahwa Arisa telah membawa saksi dan saksi Adinda ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko;
- Bahwa selanjutnya tante dan om saksi Adinda langsung membawa Arisa bersama dengan saksi dan Dea ke Polresta Jambi sementara Tera berhasil melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Ir. SUDIN Als KOKO Bin SUNARTO** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tidak kenal dengan terdakwa dan saksi hanya kenal dengan Arisa yang merupakan anak dari terdakwa.
- Bahwa awal kenalnya karena Arisa menghubungi saksi lewat aplikasi WhatsApp, kemudian Arisa memperkenalkan dirinya dan mengatakan ingin datang ke Jakarta menemui saksi dan menawarkan agar mau melakukan hubungan suami istri dengan Arisa, sehingga saksi kenal dengan Arisa
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal saksi Adinda dan saksi Dea, saksi baru mengenal saksi Adinda dan saksi Dea sejak dipertemuan oleh Arisa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Arisa sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak ingat kapan terjadinya namun masih dalam tahun 2021
- Bahwa sekira akhir bulan November 2021 Arisa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dimana saat itu Arisa mengatakan ada 3 (tiga) orang teman Arisa yang mau berangkat ke Jakarta untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi
- Bahwa saat itu Arisa mengatakan bahwa teman-temannya tersebut sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah.
- Bahwa selanjutnya Arisa meminta ongkos berangkat untuk membawa teman Arisa tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi langsung mengirim ongkos yang Arisa minta dengan cara transfer ke nomor rekening orang tua Arisa yang bernama Rizqi (terdakwa)
- Bahwa Arisa juga sempat mengirimkan foto ke tiga teman Arisa yang akan berangkat ke Jakarta kepada saksi namun wajahnya berbeda dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang kepada Arisa, saksi langsung memesan kamar di HOTEL ALL SEDAYU untuk hari Minggu tanggal 05 Desember 2021
- Bahwa sekira tanggal 05 Desember 2021, Arisa menghubungi saksi dan mengatakan jika Arisa bersama dengan saksi Adinda dan saksi Dea telah tiba di Jakarta
- Bahwa mendengar perkataan Arisa kemudian saksi mengatakan kepada Arisa agar Arisa membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera langsung menuju HOTEL ALL SEDAYU
- Bahwa pada saat saksi tiba di hotel All Sedayu, saksi langsung ke kamar yang saksi tidak ingat nomornya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda terlebih dahulu dan malamnya menyetubuhi saksi Dea.
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda, saksi terlebih dahulu memberikan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adinda, saksi Dea dan Tera untuk berbelanja;
- Bahwa setelah saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Adinda sebagai upah telah melayani saksi;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan hotel;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi kembali lagi ke hotel dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea;
- Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea, Arisa bersama dengan saksi Adinda dan Tera menunggu di salah satu kamar yang telah saksi booking sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea, saksi juga memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Dea sebagai upah telah melayani saksi;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Arisa dan Arisa juga beberapa kali menawarkan teman-temannya untuk melayani saksi;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda dan saksi Dea hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi telah membooking 2 (dua) kamar di hotel All Sedayu Jakarta;
- Bahwa keesokan harinya saksi kembali memberikan uang kepada Arisa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos pulang dan makan di perjalanan pulang ke Jambi
- Bahwa selain ongkos untuk pulang ke Jambi, Arisa juga meminta uang tambahan dan saat itu saksi memberikan uang Rp.1.000.000,-
- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh saksi Adinda dan saksi Dea, saksi merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa saksi melalui keluarga saksi sudah meminta maaf kepada keluarga saksi Adinda dan saksi Dea;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ARISA NURUL LATHIEFAH als RISA Binti ANDI YANTO** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi bersedia dan tidak keberatan memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemput saksi Adinda dan saksi Dea di daerah Simpang Kawat Kota Jambi untuk saksi bawa ke Jakarta menemui saksi Ir. Sudin als Koko;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa langsung menjemput saksi Adinda dan saksi Dea.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Adinda dan saksi Dea, saat itu saksi Adinda minta ijin ke orang tuanya namun saat itu tidak di kasi ijin, sehingga orang tua saksi yaitu terdakwa meminta ijin ke orang tua Adinda bahwa mau membawa Adinda dan Dea ke Panti asuhan untuk pengajian sehingga orang tua Adinda memberikan ijin.
- Bahwa terdakwa mengatakan minta ijin pengajian supaya diberi ijin, dan yang sebenarnya untuk dibawa ke Jakarta menemui Koko.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke Pesantren di daerah Jerambah Bolong namun untuk dibawa ke Jakarta menemui Koko.
- Bahwa pada saat saksi Adinda dan saksi Dea berada di rumah, terdakwa memberikan obat sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus.
- Bahwa saat itu terdakwa ada memperlihatkan wajah saksi Ir. Sudin als Koko kepada saksi Adinda dan saksi Dea melalui handphone terdakwa.
- Bahwa terdakwa memberikan Sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea untuk di beli dan dipakai dengan tujuan agar saksi Ir. Sudin als Koko merasa senang.
- Bahwa harga sari rapet tersebut 1(satu) bungkus sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah mendapat uang dari Ir. Sudin als Koko dan agar uangnya dititipkan kepada saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 11. 00 WIB saksi bersama dengan saksi Adinda dan saksi Dea dan Tera pergi ke Jakarta dengan menggunakan bus untuk menemui Ir. Sudin als Koko;
- Bahwa saksi Adinda, Saksi Dea dan Tera telah melakukan persetubuhan dengan saksi Ir. Sudin als Koko namun hanya mendapatkan uang masing-masing Rp. 3.500.000.- per orang karena hanya satu kali melakukan persetubuhan, kalau dua kali akan mendapatkan sekitar tujuh sampai delapan juta rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperiksa sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic berisikan serbuk putih.
- 1 (satu) unit handphone Merek IPHONE 7 PLUS Nomor Imei : 356695082726529 warna Hitam Dof dengan Case warna Abu – Abu milik Arisa
- 1 (satu) lembar tiket BUS QITARABU tujuan JAKARTA tanggal 4 Desember 2021 an.Sasa(Arisa)
- 4 (empat) lembar hasil Rapid Antigen Covid – 19 (Swab Non PCR) Klinik Pratama “Naomi Medika” An. 1. Tera Pebriyanti , 2. Adinda, 3. Dea Ayu, 4. Sasa(Arisa) yang di keluarkan pada tanggal 4 Desember 2021;
- Uang Tunai Sejumlah Rp.3.609.000 (tiga juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) dari Arisa
- 1 (satu) unit handphone Merek REAL ME Warna Biru Tosca milik Adinda.
- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dari Adinda
- 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Warna Abu-Abu milik Dea .
- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.992.000 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Dea

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa telah diperiksa pula alat bukti surat yang diajukan di muka persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan dan telah dibuatkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 15 / XII / 2021 / Rumkit, tanggal 13 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Trisna Utami, SpOG, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa ADINDA, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Pemeriksaan dalam :

Tampak robek selaput dara tidak beraturan arah jam lima, tujuh, dua belas, tiga sampai dasar, darah menstruasi (+)

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 13 tahun, didapatkan Hymen/selaput dara tidak utuh yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Telah pula diperiksa alat bukti surat yang diajukan di muka persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan dan telah dibuatkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R / 16 / XII / 2021 / Rumkit, tanggal 13 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Trisna Utami,

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpoG, dokter rumah sakit Bhayangkara Jambi telah memeriksa DEA AYU MAIRANI, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Pemeriksaan dalam :

Tampak robek selaput dara tidak beraturan arah jam tujuh, dua belas, tiga sampai dasar.

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 14 tahun, didapatkan Hymen/selaput dara tidak utuh yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH bersama-sama dengan saksi ARISA NURUL LATHIEFAH als RISA Binti ANDI YANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan Samsat dekat Simpang lampu merah simpang kawat kecamatan Kota Baru Kota Jambi, melakukan perekrutan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa bersama –sama dengan Arisa menjemput saksi Adinda dan saksi Dea dikarenakan rumah saksi Adinda tidak ditemukan sewaktu melakukan serlok maka sehingga janji ketemuan di depan Samsat dekat Simpang lampu merah simpang kawat kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa setelah bertemu di depan Samsat saksi Adinda Pamitan pada neneknya yakni saksi Syarifah Halimah lewat telephone dengan mengatakan “ Mak Adek nak pergi ke Panti Asuhan di Jerambah Bolong” kemudian saksi Syarifah bertanya “ Pergi dengan siapa Dek?.....” dan jawab saksi Adinda “ sama Dea Mak “ kemudian saksi Syarifah berkata “ Suruh Dea Balik, Kagek bapaknya Nyari “ selanjutnya terdakwa berkata “ Assalamualaikum Buk, saya mamaknya Sasa (Arisa), saya minta ijin yo bawa Adinda ke Panti” sementara terdakwa mengetahui bahwa saksi Adinda dan saksi Dea akan dibawa oleh saksi Arisa ke Jakarta untuk menemui saksi Ir. Sudin als Koko.
- Bahwa kemudian saksi Syarifah bertanya” ke mana tu ?.....kemudian dijawab terdakwa “ ke Jeramba Bolong “ sehingga saksi Syarifah mengatakan “ besok Suruh Balek Dinda Yo” dan jawab terdakwa “ Iyo buk, amanlah buk, selamat sampai rumah Dinda yo” sehingga saksi Syarifah memberikan ijin karena merasa di tangan orang yang tepat.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Syarifah meminta nomor telp. terdakwa supaya bisa komunikasi dan terdakwa mengatakan akan mengirim nomor telephone terdakwa melalui HP Adinda namun tidak terdakwa kirim.
- Bahwa setelah mendapatkan izin dari saksi Syarifah kemudian terdakwa dan saksi Dea bersama ke rumah terdakwa sedangkan saksi Adinda bersama dengan saksi Arisa, dan setelah sampai di rumah terdakwa sudah ada Tera di rumah tersebut, setelah saksi Adinda, saksi Dea dan Tera berkumpul di rumah terdakwa.
- kemudian saksi Arisa menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko untuk meminta biaya perjalanan ke Jakarta membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera selanjutnya saksi Ir. Sudin Is Koko langsung mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Arisa melalui rekening BRI milik terdakwa nomor 338801032941538 dan pada saat saksi Arisa sedang menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko, terdakwa berkata kepada saksi Adinda, Dea dan Tera pasti kalian sudah tidak perawan lagi, sebelum Ir. Sudin als Koko melakukan persetubuhan, kalian harus pakai obat ni, sambil menunjukan obat sari rapet, nanti Koko marah sama kami kalau kalian gak perawan “ dan dijawab mereka “ iya tente” kemudian terdakwa langsung memberikan obat sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea yang gunanya merapatkan alat kelamin dengan harga satu bungkus Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah menerima uang dari Ir. Sudin als Koko
- Bahwa selanjutnya saksi Adinda bertanya pada terdakwa “ Te, Koko tu masih mudo atau sudah tuo” dan dijawab terdakwa “ masih mudo, bersilah, kemudian terdakwa memperlihatkan foto yang ada di Handphone terdakwa pada saksi Adinda dan saksi Dea tiba-tiba datang saksi Arisa menghampiri sambil berkata “ Ngapo mamak ni, ngeliatin foto Koko “ dan jawab terdakwa “ mereka tadi bertanya, Koko tu masih mudo ngak? Jadi terdakwa tunjukan dan tidak berapa lama datang mobil maxim yang telah dipesan untuk pergi ke Terminal Bus KITARABU di daerah Bagan Pete Kota Jambi untuk berangkat ke Jakarta sehingga saksi Arisa pamitan dengan berkata “ Mak, Maxim lah Datang, kami pergi dulu.”
- Bahwa Arisa membawa saksi Adinda, Dea dan Tera ke Jakarta tepatnya di Hotel All Sedayu Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta menemui Ir. Sudin als Koko dan setelah bertemu Ir. Sudin als Koko melakukan persetubuhan dengan saksi Adinda di kamar nomor 2041 dan setelah selesai saksi Adinda diberi uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) sebagai upah saksi Adinda melayani saksi Ir. Sudin als Koko kemudian

- saksi Adinda memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arisa sebagai imbalan dan uang Rp. 200.000.- membayar sari rapet yang di jual terdakwa
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko melakukan hubungan badan dengan saksi Dea dan setelah selesai saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.3.500.000 dan dari uang tersebut saksi Dea memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arisa sebagai imbalan karena telah membawa saksi Dea bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti obat sari rapet yang diberikan oleh terdakwa .
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Arisa tersebut, saksi Arisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.609.000,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah). dan terdakwa mendapatkan uang kurang lebih Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH bersama-sama dengan saksi ARISA NURUL LATHIEFAH als RISA Binti ANDI YANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan Samsat dekat Simpang lampu merah simpang kawat kecamatan Kota Baru Kota Jambi, melakukan perekrutan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa bersama –sama dengan Arisa menjemput saksi Adinda dan saksi Dea dikarenakan rumah saksi Adinda tidak ditemukan sewaktu melakukan serlok maka sehingga janji ketemuan di depan Samsat dekat Simpang lampu merah simpang kawat kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa benar setelah bertemu di depan Samsat saksi Adinda Pamitan pada neneknya yakni saksi Syarifah Halimah lewat telephone dengan mengatakan “ Mak Adek nak pergi ke Panti Asuhan di Jerambah Bolong” kemudian saksi Syarifah bertanya “ Pergi dengan siapa Dek?.....” dan jawab saksi Adinda “ sama Dea Mak “ kemudian saksi Syarifah berkata “ Suruh

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dea Balik, Kagek bapaknya Nyari “ selanjutnya terdakwa berkata “ Assalamualaikum Buk, saya mamaknya Sasa (Arisa), saya minta ijin yo bawa Adinda ke Panti” sementara terdakwa mengetahui bahwa saksi Adinda dan saksi Dea akan dibawa oleh saksi Arisa ke Jakarta untuk menemui saksi Ir. Sudin als Koko.

- Bahwa benar kemudian saksi Syarifah bertanya” ke mana tu ?.....kemudian dijawab terdakwa “ ke Jeramba Bolong “ sehingga saksi Syarifah mengatakan “ besok Suruh Balek Dinda Yo” dan jawab terdakwa “ Iyo buk, amanlah buk, selamat sampai rumah Dinda yo” sehingga saksi Syarifah memberikan ijin karena merasa di tangan orang yang tepat.
- Bahwa benar saat itu saksi Syarifah memita nomor telp. terdakwa supaya bisa komunikasi dan terdakwa mengatakan akan mengirim nomor telephone terdakwa melalui HP Adinda namun tidak terdakwa kirim.
- Bahwa benar setelah mendapatkan izin dari saksi Syarifah kemudian terdakwa dan saksi Dea bersama ke rumah terdakwa sedangkan saksi Adinda bersama dengan saksi Arisa, dan setelah sampai di rumah terdakwa sudah ada Tera di rumah tersebut, setelah saksi Adinda, saksi Dea dan Tera berkumpul di rumah terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi Arisa menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko untuk meminta biaya perjalanan ke Jakarta membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera selanjutnya saksi Ir. Sudin Is Koko langsung mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Arisa melalui rekening BRI milik terdakwa nomor 338801032941538 dan pada saat saksi Arisa sedang menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko, terdakwa berkata kepada saksi Adinda , Dea dan Tera pasti kalian sudah tidak perawan lagi, sebelum Ir. Sudin als Koko melakukan persetubuhan, kalian harus pakai obat ni, sambil menunjukan obat sari rapet, nanti Koko marah sama kami kalau kalian gak perawan “ dan dijawab mereka “ iya tente” kemudian terdakwa langsung memberikan obat sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea yang gunanya merapatkan alat kelamin dengan harga satu bungkus Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah menerima uang dari Ir. Sudin als Koko
- Bahwa benar selanjutnya saksi Adinda bertanya pada terdakwa “ Te, Koko tu masih mudo atau sudah tuo” dan dijawab terdakwa “ masih mudo, bersilah, kemudian terdakwa memperlihatkan foto yang ada di Handphone terdakwa pada saksi Adinda dan saksi Dea tiba-tiba datang saksi Arisa menghampiri sambil berkata “ Ngapo mamak ni, ngeliatin foto Koko “ dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terdakwa “ mereka tadi bertanya, Koko tu masih mudo ngak? Jadi terdakwa tunjukan dan tidak berapa lama datang mobil maxim yang telah dipesan untuk pergi ke Terminal Bus KITARABU di daerah Bagan Pete Kota Jambi untuk berangkat ke Jakarta sehingga saksi Arisa pamitan dengan berkata “ Mak, Maxim lah Datang, kami pergi dulu.”

- Bahwa benar Arisa membawa saksi Adinda, Dea dan Tera ke Jakarta tepatnya di Hotel All Sedayu Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta menemui Ir. Sudin als Koko dan setelah bertemu Ir. Sudin als Koko melakukan persetubuhan dengan saksi Adinda di kamar nomor 2041 dan setelah selesai saksi Adinda diberi uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah saksi Adinda melayani saksi Ir. Sudin als Koko;
- Bahwa benar kemudian saksi Adinda memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arisa sebagai imbalan dan uang Rp. 200.000,- membayar sari rapet yang di jual terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko melakukan hubungan badan dengan saksi Dea dan setelah selesai saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.3.500.000 dan dari uang tersebut saksi Dea memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arisa sebagai imbalan karena telah membawa saksi Dea bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti obat sari rapet yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa dan saksi Arisa tersebut, saksi Arisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.609.000,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah). dan terdakwa mendapatkan uang kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut apakah kepada terdakwa dapat terbukti unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, atau Pasal 83 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum diatas akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang paling dianggap terpenuhi yaitu dakwaan pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;
3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut;
4. Di wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dakwaan pertama tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** disini adalah Seseorang atau Badan Hukum sebagai pelaku tindak pidana, baik itu Badan Hukum atau seseorang laki-laki maupun seseorang perempuan sebagai Subjek Hukum atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH lengkap dengan Identitasnya seperti tersebut diatas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang berdasarkan jawaban - jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH dapat menjawab atau mampu menerangkan dengan jelas dan rinci atas perbuatan - perbuatannya yang didakwakan kepadanya, dengan demikian terdakwa dipandang mampu selaku Subjek Hukum untuk bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** disini dapat terpenuhi dan terbukti.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Ad. 2. Unsur “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tentang maksud dari **perekrutan adalah** tindakan yang meliputi **mengajak, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Arisa menghubungi Dwi dan menanyakan apakah Dwi mengetahui ada orang yang mau dijual untuk melayani dan berhubungan layaknya suami istri di Jakarta dimana saat itu Dwi mengatakan kepada saksi Arisa bahwa saksi Adinda mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian saksi Dwi memberikan nomor telepon saksi Adinda kepada saksi Arisa. Bahwa benar selanjutnya saksi Arisa langsung menghubungi saksi Adinda melalui pesan whatsapp bertanya kepada saksi Adinda apakah saksi Adinda mau berangkat ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko, kemudian saksi Adinda menanyakan bayaran yang akan didapatkan oleh saksi Adinda jika saksi Adinda mau melayani saksi Ir. Sudin als Koko, mendengar pertanyaan saksi Adinda, kemudian saksi Arisa mengatakan bahwa bayaran yang akan di dapat sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan upah untuk saksi Arisa akan dilihat dari berapa yang akan diberikan saksi Ir. Sudin als Koko kepada saksi Adinda, mendengar perkataan saksi Arisa tersebut lalu saksi Adinda menyetujui ajakan saksi Arisa dan saat itu saksi Adinda mengatakan bahwa saksi Adinda akan mengajak teman saksi Adinda yaitu saksi Dea. Bahwa mengetahui ada dua orang yang akan di bawa ke Jakarta kemudian benar pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 11. 00 Wib saksi Arisa bersama dengan dengan orang tua saksi Arisa yaitu terdakwa Riski menemui saksi Adinda dan saksi Dea di depan



kantor Samsat Kota Jambi setelah bertemu di depan Samsat saksi Adinda Pamitan pada neneknya yakni saksi Syarifah Halimah lewat telephone dengan mengatakan “ **Mak Adek nak pergi ke Panti Asuhan di Jerambah Bolong**” kemudian saksi Syarifah bertanya “ Pergi dengan siapa Dek?....” dan jawab saksi Adinda “ sama Dea Mak “ kemudian saksi Syarifah berkata “ Suruh Dea Balik, Kagek bapaknya Nyari “ selanjutnya supaya saksi Adinda dan saksi Dea bisa dibawa sehingga terdakwa berkata “ **Assalamualaikum Buk, saya mamaknya Sasa (Arisa), saya minta ijin yo bawa Adinda ke Panti**” sementara terdakwa mengetahui bahwa saksi Adinda dan saksi Dea akan dibawa oleh saksi Arisa ke Jakarta untuk menemui saksi Ir. Sudin als Koko, kemudian saksi Syarifah bertanya” ke mana tu ?....kemudian dijawab terdakwa “ **ke Jeramba Bolong** “ sehingga saksi Syarifah mengatakan “ besok Suruh Balek Dinda Yo” dan jawab terdakwa “ Iyo buk, amanlah buk, selamat sampai rumah Dinda yo” sehingga saksi Syarifah memberikan ijin karena merasa di tangan orang yang tepat lalu saksi Syarifah memita nomor telp. terdakwa supaya bisa komunikasi selanjutnya terdakwa mengatakan akan mengirim nomor telephone terdakwa melalui HP Adinda namun tidak terdakwa kirim.

Menimbang, bahwa benar setelah mendapatkan izin dari saksi Syarifah kemudian terdakwa dan saksi Arisa, saksi Dea dan saksi Adinda ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa sudah ada Tera di rumah tersebut, selanjutnya saksi Arisa menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko untuk meminta biaya perjalanan ke Jakarta membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera lalu saksi Ir. Sudin Is Koko langsung mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Arisa melalui rekening BRI milik terdakwa nomor 338801032941538 dan pada saat saksi Arisa sedang menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko, **terdakwa berkata** kepada saksi Adinda, Dea dan Tera pasti kalian **sudah tidak perawan lagi, sebelum Ir. Sudin als Koko melakukan persetubuhan, kalian harus pakai obat ni, sambil menunjukan obat sari rapet, nanti Koko marah sama kami kalau kalian ngak perawan** “ dan dijawab mereka “ iya tente” kemudian terdakwa langsung memberikan obat sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea yang gunanya merapatkan alat kelamin dengan harga satu bungkus Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah menerima uang dari Ir. Sudin als Koko. Bahwa benar selanjutnya saksi Adinda bertanya pada terdakwa “ Te, Koko tu masih mudo atau sudah tuo” dan dijawab terdakwa “ masih mudo, bersilah, kemudian terdakwa memperlihatkan foto yang ada di Handphone terdakwa pada saksi Adinda dan saksi Dea tiba-tiba datang saksi Arisa menghampiri sambil berkata “



Ngapo mamak ni, ngeliatin foto Koko “ dan jawab terdakwa “ mereka tadi bertanya, Koko tu masih mudo ngak? Jadi terdakwa tunjukan dan tidak berapa lama datang mobil maxim yang telah dipesan untuk pergi ke Terminal Bus KITARABU di daerah Bagan Pete Kota Jambi untuk berangkat ke Jakarta sehingga saksi Arisa pamitan dengan berkata “ Mak, Maxim lah Datang, kami pergi dulu”.

Menimbang, bahwa benar sesampainya di Jakarta, saksi Arisa langsung membawa saksi Adinda dan saksi Dea dan Tera ke hotel All Sedayu dan bertemu Ir. Sudin als Koko , selanjutnya yang melakukan hubungan layaknya suami isteri yang pertama dengan saksi Ir. Sudin als Koko adalah saksi Adinda dan saksi Adinda mendapatkan uang dari saksi Ir. Sudin als Koko sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) seperti yang dikatakan saksi Arisa, selanjutnya saksi Adinda memberikan uang kepada saksi Arisa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah telah membawa saksi Arisa menemui Koko dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang membeli obat sari rapet dari terdakwa.

Menimbang, bahwa benar pada malam harinya yang melakukan persetubuhan dengan saksi Ir. Sudin als Koko adalah saksi Dea dan saksi Dea mendapatkan uang dari saksi Ir. Sudin als Koko sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) seperti yang dikatakan saksi Arisa, selanjutnya saksi Dea memberikan uang pada saksi Arisa untuk membayar Sari Rapet Rp. 400.000.- dan untuk Arisa Rp. 300.000.- sehingga seluruhnya Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan saksi Arisa dan terdakwa tersebut saksi Arisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.609.000,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan uang kurang lebih Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “*Melakukan perekrutan atau* manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “ Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tentang maksud dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, **seksual**, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menstranplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap maka jelas tujuan terdakwa dan saksi Arisa membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke Jakarta adalah agar saksi Adinda dan saksi Dea melayani dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko dengan bayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Arisa mengatakan kepada saksi Adinda dan saksi Dea bayaran untuk saksi Arisa tergantung berapa uang yang diberikan oleh saksi Ir. Sudin als Koko untuk Saksi Adinda dan saksi Dea atas layanan yang diberikan, setelah saksi Adinda dan saksi Dea selesai berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko, saksi Arisa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Adinda sedangkan terdakwa mendapatkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang membeli obat sari rapet, dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Dea sebagai upah telah membawa ke Jakarta dan untuk terdakwa uang sebesar Rp.400.000,- sebagai uang pengganti obat sari rapet, sedangkan dari saksi Ir. Sudin als Koko saksi Arisa mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- sebagai ongkos untuk membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke Jakarta, uang sebesar Rp.1.000.000,- sebagai uang berbelanja, uang sebesar Rp.2.000.000,- sebagai ongkos pulang ke Jambi, uang sebesar Rp.400.000,- sebagai ongkos ke terminal bus, serta uang tambahan kurang lebih sekitar Rp.500.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh saksi Arisa dalam melakukan perbuatannya menjual saksi Adinda, saksi Dea dan Tera kepada saksi Ir. Sudin als Koko kurang lebih sebesar Rp.3.609.000,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah). Sedangkan terdakwa mendapatkan uang kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Di wilayah Negara Republik Indonesia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa dan saksi Arisa dari Jambi pergi membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke Jakarta untuk melayani dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko di Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

All Sedayu Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian unsur **“Di wilayah Negara Republik Indonesia”** telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar saksi Arisa telah terbukti dan dijatuhi hukuman dalam melakukan perbuatan melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap saksi Adinda dan saksi Dea dalam perbuatannya tersebut dibantu oleh terdakwa yang merupakan ibu saksi Arisa, dimana peran terdakwa mengelabui saksi Syarifah dengan meminta ijin pada orang tua Adinda (saksi **Syarifah**) sehingga saksi **Syarifah yakin dan memberikan ijin** dan terdakwa berperan yang memberikan obat sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea dan menyuruh saksi Adinda dan saksi Dea menggunakan sari rapet tersebut dengan cara mengoleskannya di vagina dengan tujuan agar saksi Ir. Sudin als Koko merasa senang karena terdakwa mengetahui bahwa saksi Arisa akan membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke Jakarta untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko. Oleh karena peran terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai terdakwa telah mengetahui dan menyadari (*willen en weten*) akan akibat perbuatannya yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana bersama-sama perbuatan saksi Arisa;

Dengan demikian unsur **“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut keseluruhannya telah terpenuhi, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH dapatlah dipersalahkan secara hukum dan keyakinan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta melakukan perekrutan seseorang dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia “ melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa tersebut baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan maka ditentukan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic berisikan serbuk putih.
- 1 (satu) unit handphone Merek IPHONE 7 PLUS Nomor Imei : 356695082726529 warna Hitam Dof dengan Case warna Abu – Abu milik Arisa
- 1 (satu) lembar tiket BUS QITARABU tujuan JAKARTA tanggal 4 Desember 2021 an.Sasa(Arisa)
- 4 (empat) lembar hasil Rapid Antigen Covid – 19 (Swab Non PCR) Klinik Pratama “Naomi Medika” An. 1. Tera Pebriyanti , 2. Adinda, 3. Dea Ayu, 4. Sasa(Arisa) yang di keluarkan pada tanggal 4 Desember 2021;
- Uang Tunai Sejumlah Rp.3.609.000 (tiga juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) dari Arisa
- 1 (satu) unit handphone Merek REAL ME Warna Biru Tosca milik Adinda.
- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dari Adinda
- 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Warna Abu-Abu milik Dea .

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.992.000 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Dea

Dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Sudin alias Koko Bin Sunarto;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Adinda dan saksi Dea mengalami Malu dan tidak perawan lagi.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBAIDILLAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana Denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic berisikan serbuk putih;
 - 1 (satu) unit handphone Merek IPHONE 7 PLUS Nomor Imei : 356695082726529 warna Hitam Dof dengan Case warna Abu – Abu milik Arisa;
 - 1 (satu) lembar tiket BUS QITARABU tujuan JAKARTA tanggal 4 Desember 2021 an. Sasa (Arisa);
 - 4 (empat) lembar hasil Rapid Antigen Covid – 19 (Swab Non PCR) Klinik Pratama “Naomi Medika” An. 1. Tera Pebriyanti , 2. Adinda, 3. Dea Ayu, 4. Sasa(Arisa) yang di keluarkan pada tanggal 4 Desember 2021;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp3.609.000,00 (tiga juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) dari Arisa;
 - 1 (satu) unit handphone Merek REAL ME Warna Biru Tosca milik Adinda;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Adinda;
 - 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Warna Abu-Abu milik Dea .
 - Uang Tunai Sejumlah Rp1.992.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Dea;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Sudin alias Koko Bin Sunarto;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Floramida Sitorus, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)